



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/1157 /2/DPK-LK/V/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM HARAU"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PKBM HARAU" yang berlokasi di Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/operasional PKBM HARAU di Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan PKBM HARAU

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan persetujuan/Izin Operasional Ke **WANDI PUTRA, S.Ag** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Nama **PKBM HARAU** yang beralamat Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun Terhitung Mulai Tanggal di Tetapkan dan Harus Memperpanjang izinya Kembali dengan Membuat Permohonan, Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya **Satu Bulan** sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar masyarakat, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas PKBM Kecamatan Harau dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 16 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota


RETYANDA, S.Pd.
Nip.1966606232002121002